



PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA

NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PROSEDUR DAN INSTRUMEN PENILAIAN PEMBUKAAN PROGRAM  
STUDI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA,

Menimbang : bahwa untuk dasar hukum tahapan dan penilaian pengusulan pembukaan program studi oleh Rektor, perlu menetapkan Peraturan Senat Akademik Universitas tentang Prosedur dan Instrumen Penilaian Pembukaan Program Studi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2021 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Brawijaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6732);

5. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Brawijaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Majelis Wali Amanat, Peraturan Rektor, dan Peraturan Senat Akademik Universitas;

6. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur yang Berada di Bawah Rektor (Lembaran Universitas Brawijaya Tahun 2021 Nomor 12);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS  
TENTANG PROSEDUR DAN INSTRUMEN  
PENILAIAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI.

## Pasal 1

Senat Akademik Universitas melakukan penilaian terhadap usulan pembukaan program studi yang diajukan oleh Rektor.

## Pasal 2

Prosedur dan instrumen penilaian pembukaan program studi dilakukan dengan prosedur dan instrumen yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 3

Peraturan Senat Akademik Universitas ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Senat Akademik Universitas ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Brawijaya.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 8 Agustus 2023

KETUA SENAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



NUHFIL HANANI AR

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 8 Agustus 2023

KEPALA DIVISI HUKUM  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA




HARU PERMADI .

LEMBARAN UNIVERSITAS BRAWIJAYA TAHUN 2023 NOMOR 72

LAMPIRAN  
 PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
 NOMOR 2 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PROSEDUR DAN INSTRUMEN PENILAIAN PEMBUKAAN PROGRAM STUDI

A. PROSEDUR PENILAIAN



## B. INSTRUMEN PENILAIAN

### INSTRUMEN KELAYAKAN PENDIRIAN PROGRAM STUDI (Hanya area berwarna kuning yang boleh diubah datanya)

#### I. DATA PROGRAM STUDI

Program Studi	
Departemen	
Fakultas	
Jenjang	
Tanggal Kajian	

#### II. HASIL KAJIAN

No.	Kriteria	Skor	Skor Terbobot	Justifikasi	
1	2	3	4	5	6
1	Kesesuaian dengan tren keilmuan yang sedang berkembang secara nasional maupun internasional			0,00	Keterangan yang menjelaskan rasionalisasi penilaian, dengan kaidah berikut: (i) penjelasan <b>fakta</b> berdasarkan argumentasi yang disampaikan dalam dokumen; (ii) penjelasan <b>analisis</b> yang dilakukan berdasarkan tingkat pemenuhan kriteria; dan (iii) kesimpulan <b>penilaian</b> .
	5 <i>Sangat sesuai, ada analisis yang komprehensif dan aktual</i>				
	4 <i>Sesuai, ada analisis yang komprehensif</i>				
	3 <i>Sesuai, ada analisis tapi bersifat parsial</i>				
	2 <i>Tidak sesuai, analisis tidak mendukung</i>				
	1 <i>Tidak ada analisis sama sekali</i>				

2	<p>Kesesuaian dengan rencana strategis pengembangan UB yang sedang berjalan</p> <p>5 <i>Masuk rencana strategis, analisis sudah mendukung dan bersifat komprehensif serta aktual</i></p> <p>4 <i>Masuk rencana strategis, analisis sudah mendukung dan bersifat komprehensif</i></p> <p>3 <i>Masuk rencana strategis, analisis sudah mendukung tapi bersifat parsial</i></p> <p>2 <i>Masuk rencana strategis, analisis kurang mendukung</i></p> <p>1 <i>Tidak masuk dalam rencana strategis pengembangan UB</i></p>		<p>0,00</p> <p>Keterangan yang menjelaskan rasionalisasi penilaian, dengan kaidah berikut: (i) penjelasan <b>fakta</b> berdasarkan argumentasi yang disampaikan dalam dokumen; (ii) penjelasan <b>analisis</b> yang dilakukan berdasarkan tingkat pemenuhan kriteria; dan (iii) kesimpulan <b>penilaian</b>.</p>
3	<p>Kesesuaian dengan standar mutu pendidikan UB yang diatur dalam Pertor yang sedang berlaku</p> <p>5 <i>Sangat sesuai, ada analisis yang komprehensif dan aktual</i></p> <p>4 <i>Sesuai, ada analisis yang komprehensif</i></p> <p>3 <i>Sesuai, ada analisis tapi bersifat parsial</i></p> <p>2 <i>Tidak sesuai, analisis tidak mendukung</i></p> <p>1 <i>Tidak ada analisis sama sekali</i></p>		<p>0,00</p> <p>Keterangan yang menjelaskan rasionalisasi penilaian, dengan kaidah berikut: (i) penjelasan <b>fakta</b> berdasarkan argumentasi yang disampaikan dalam dokumen; (ii) penjelasan <b>analisis</b> yang dilakukan berdasarkan tingkat pemenuhan kriteria; dan (iii) kesimpulan <b>penilaian</b>.</p>
4	<p>Tidak adanya tumpang tindih keilmuan dengan prodi baru yang diusulkan dan/atau dengan prodi yang sudah ada</p> <p>5 <i>Tidak ada tumpang tindih sama sekali</i></p> <p>4 <i>Ada tumpang tindih, ada analisis yang mendukung dan bersifat komprehensif</i></p> <p>3 <i>Ada tumpang tindih, ada analisis yang mendukung tapi bersifat parsial</i></p> <p>2 <i>Ada tumpang tindih, ada analisis tapi tidak mendukung</i></p>		<p>0,00</p> <p>Keterangan yang menjelaskan rasionalisasi penilaian, dengan kaidah berikut: (i) penjelasan <b>fakta</b> berdasarkan argumentasi yang disampaikan dalam dokumen; (ii) penjelasan <b>analisis</b> yang dilakukan berdasarkan tingkat pemenuhan kriteria; dan (iii) kesimpulan <b>penilaian</b>.</p>

	1	<i>Ada tumpang tindih, tidak ada analisis sama sekali</i>			
5	Kesesuaian prodi dengan rumpun keilmuan (monodisiplin/multidisiplin, vokasi/akademik) Unit Penyelenggara Program Studi (UPPS) yang mengusulkan			0,00	Keterangan yang menjelaskan rasionalisasi penilaian, dengan kaidah berikut: (i) penjelasan <b>fakta</b> berdasarkan argumentasi yang disampaikan dalam dokumen; (ii) penjelasan <b>analisis</b> yang dilakukan berdasarkan tingkat pemenuhan kriteria; dan (iii) kesimpulan <b>penilaian</b> .
	5	<i>Sangat sesuai, ada analisis yang komprehensif dan aktual</i>			
	4	<i>Sesuai, ada analisis yang komprehensif</i>			
	3	<i>Sesuai, ada analisis tapi bersifat parsial</i>			
	2	<i>Tidak sesuai, analisis tidak mendukung</i>			
	1	<i>Tidak ada analisis sama sekali</i>			

### III. REKOMENDASI SESUAI SKOR

Total Skor	321,05
Justifikasi	Keterangan yang menjelaskan rekomendasi per prodi yang diberikan sesuai dengan skala prioritas dengan mengacu pada bagian Ketentuan Rekomendasi di <i>sheet</i> Data Rujukan.

**INSTRUMEN DAMPAK PENDIRIAN PROGRAM STUDI DI TINGKAT UB**

*(Hanya area berwarna kuning yang boleh diubah datanya)*

**I. HASIL KAJIAN**

No.	Kriteria	Skor	Skor Terbobot	Justifikasi	
1	2	3	4	5	6
1	Dampak kolektif terhadap akreditasi UB untuk periode penilaian terdekat			0,00	Keterangan yang menjelaskan rasionalisasi penilaian, dengan kaidah berikut: (i) penjelasan <b>fakta</b> berdasarkan argumentasi yang disampaikan dalam dokumen; (ii) penjelasan <b>analisis</b> yang dilakukan berdasarkan tingkat pemenuhan kriteria; dan (iii) kesimpulan <b>penilaian</b> .
	5	<i>Skor tetap, level tetap</i>			
	4	<i>Skor turun tapi masih jauh di atas nilai minimal level, level tetap</i>			
	3	<i>Skor turun tapi sudah mendekati nilai minimal level, level tetap</i>			
	2	<i>Skor turun sedikit di bawah nilai minimal level saat ini, level turun</i>			
	1	<i>Skor turun jauh di bawah nilai minimal level saat ini, level turun</i>			
2	Dampak kolektif terhadap potensi penurunan tingkat kemudahan mobilitas sivitas akademika di dalam kampus			0,00	Keterangan yang menjelaskan rasionalisasi penilaian, dengan kaidah berikut: (i) penjelasan <b>fakta</b> berdasarkan argumentasi yang disampaikan dalam dokumen; (ii) penjelasan <b>analisis</b> yang dilakukan berdasarkan tingkat pemenuhan kriteria; dan (iii) kesimpulan <b>penilaian</b> .
	5	<i>Tidak ada dampak sama sekali</i>			
	4	<i>Ada dampak, tapi tidak signifikan</i>			
	3	<i>Ada dampak signifikan, sudah ada rencana mitigasi risiko yang komprehensif</i>			
	2	<i>Ada dampak signifikan, sudah ada rencana mitigasi risiko tapi bersifat parsial</i>			
	1	<i>Ada dampak signifikan, belum ada rencana mitigasi risiko</i>			
3	Tidak adanya tumpang tindih keilmuan antar prodi baru yang diusulkan dan/atau dengan prodi yang sudah ada			0,00	Keterangan yang menjelaskan rasionalisasi penilaian, dengan kaidah berikut: (i) penjelasan <b>fakta</b> berdasarkan argumentasi yang disampaikan dalam dokumen; (ii) penjelasan <b>analisis</b> yang dilakukan berdasarkan tingkat pemenuhan kriteria; dan (iii) kesimpulan <b>penilaian</b> .
	5	<i>Tidak ada tumpang tindih sama sekali</i>			
	4	<i>Ada tumpang tindih dari &lt; 25% prodi yang diusulkan</i>			

	3	Ada tumpah tindih dari < 50% prodi yang diusulkan			
	2	Ada tumpah tindih dari < 75% prodi yang diusulkan			
	1	Semua prodi yang diusulkan memiliki tumpang tindih			
4		Dampak kolektif terhadap potensi penurunan keunggulan UB dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat nasional dan internasional		0,00	Keterangan yang menjelaskan rasionalisasi penilaian, dengan kaidah berikut: (i) penjelasan <b>fakta</b> berdasarkan argumentasi yang disampaikan dalam dokumen; (ii) penjelasan <b>analisis</b> yang dilakukan berdasarkan tingkat pemenuhan kriteria; dan (iii) kesimpulan <b>penilaian</b> .
	5	Tidak ada dampak sama sekali			
	4	Ada dampak, tapi tidak signifikan			
	3	Ada dampak signifikan, sudah ada rencana mitigasi risiko yang komprehensif			
	2	Ada dampak signifikan, sudah ada rencana mitigasi risiko tapi bersifat parsial			
	1	Ada dampak signifikan, belum ada rencana mitigasi risiko			
5		Dampak kolektif terhadap potensi penurunan daya dukung sumber daya (manusia, pembiayaan, infrastruktur) dan manajemen UB secara umum		0,00	Keterangan yang menjelaskan rasionalisasi penilaian, dengan kaidah berikut: (i) penjelasan <b>fakta</b> berdasarkan argumentasi yang disampaikan dalam dokumen; (ii) penjelasan <b>analisis</b> yang dilakukan berdasarkan tingkat pemenuhan kriteria; dan (iii) kesimpulan <b>penilaian</b> .
	5	Tidak ada dampak sama sekali			
	4	Ada dampak, tapi tidak signifikan			
	3	Ada dampak signifikan, sudah ada rencana mitigasi risiko yang komprehensif			
	2	Ada dampak signifikan, sudah ada rencana mitigasi risiko tapi bersifat parsial			
	1	Ada dampak signifikan, belum ada rencana mitigasi risiko			
6		Dampak kolektif terhadap potensi penurunan mutu akademik UB secara umum		0,00	Keterangan yang menjelaskan rasionalisasi penilaian, dengan kaidah berikut: (i) penjelasan <b>fakta</b> berdasarkan argumentasi yang disampaikan dalam dokumen; (ii) penjelasan <b>analisis</b> yang dilakukan berdasarkan tingkat pemenuhan kriteria; dan (iii) kesimpulan <b>penilaian</b> .
	5	Tidak ada dampak sama sekali bahkan menuju pada peningkatan			
	4	Ada dampak, tapi tidak signifikan			
	3	Ada dampak signifikan, sudah ada rencana mitigasi risiko yang komprehensif			
	2	Ada dampak signifikan, sudah ada rencana mitigasi risiko tapi bersifat parsial			



1	Ada dampak signifikan, belum ada rencana mitigasi risiko		
		<b>Total</b>	0,00

**II. REKOMENDASI SESUAI SKOR**

Total Skor	300,00
Justifikasi	Keterangan yang menjelaskan rekomendasi yang diberikan untuk kajian dampak di tingkat UB dengan mengacu pada bagian Ketentuan Rekomendasi di <i>sheet</i> Data Rujukan.

**KETENTUAN PEMBERIAN SKOR DAN REKOMENDASI**

*(Tidak untuk diubah-ubah setelah ditetapkan)*

**I. KETENTUAN AKUMULASI SKOR MINIMAL**

No.	Kriteria	Skor Batas	Keterangan
1	2	3	4
1	Akumulasi skor minimal kelayakan per prodi untuk bisa dipertimbangkan	0,00	Skor ini merepresentasikan nilai minimal dari akumulasi penilaian pada kajian per prodi agar usulan pembukaan prodi tetap bisa dipertimbangkan untuk disetujui, meskipun tidak secara otomatis karena tergantung pada hasil kajian dampak di tingkat UB. Skor batas ini mencerminkan penilaian yang moderat dengan asumsi skor per kriteria pada kajian per prodi adalah 3. Prodi dengan akumulasi skor di bawah skor batas ini akan secara otomatis tidak diusulkan dibandingkan dengan prodi lainnya dalam sebuah kelompok pengusulan prodi baru yang bisa digunakan untuk menentukan skala prioritas persetujuan.
2	Akumulasi skor minimal kelayakan dampak prodi di tingkat UB untuk bisa dipertimbangkan	0,00	Skor ini merepresentasikan nilai minimal dari akumulasi penilaian pada kajian dampak di tingkat UB secara umum dari pengusulan sekelompok prodi agar usulan pembukaan sekelompok prodi tersebut tetap bisa dipertimbangkan untuk disetujui, meskipun tidak secara otomatis tergantung pada pendalaman kajian selanjutnya. Skor batas ini mencerminkan penilaian yang moderat dengan asumsi skor per kriteria pada kajian dampak adalah 3.

**II. KETENTUAN BOBOT SKOR**

No.	Bobot
1	5 : sangat penting dan serius
2	4 : sangat penting
3	3 : penting
4	2 : cukup penting
5	1 : bisa dipertimbangkan

### III. KETENTUAN BOBOT SKOR PER KRITERIA

No.	Kriteria	Bobot (1-5)		Keterangan
		(1-5)	(%)	
1	2	3	4	5
<b>A. Per Prodi</b>				
1	Kesesuaian dengan tren keilmuan yang sedang berkembang secara nasional maupun internasional		0,00	<p>(a). Bidang keilmuan prodi diharapkan sesuai dengan perkembangan keilmuan terkait sehingga pembukaan prodi mampu berkontribusi dalam perkembangan ilmu dan pengetahuan, baik secara nasional maupun internasional, sehingga memberikan dampak terhadap reputasi keilmuan UB secara umum.</p> <p>(b). Rasionalisasi kesesuaian yang disiapkan oleh pengusul harus didukung dengan kajian yang komprehensif dan aktual. Kajian dianggap komprehensif jika mencakup: (i) deskripsi yang spesifik bidang keilmuan terkait dengan mengacu pada standar/referensi yang digunakan; (ii) deskripsi yang lengkap untuk skala nasional dan internasional; dan (iii) kajian yang deskriptif yang menjelaskan relevansi bidang keilmuan prodi dengan tren perkembangan keilmuan yang dilengkapi dengan sumber-sumber informasi yang valid. Kajian dianggap aktual jika sumber-sumber informasi yang digunakan untuk kajian merupakan sumber-sumber informasi terkini.</p> <p>(c). Kriteria ini memiliki bobot 2 yang menunjukkan bahwa kriteria ini <b>cukup penting</b> untuk dipertimbangkan dalam menjaga keberlanjutan keberadaan prodi ke depan, meskipun peluang penutupan prodi sangat dimungkinkan juga ke depan.</p>

2	Kesesuaian dengan rencana strategis pengembangan UB yang sedang berjalan		0,00	<p>(a). Prodi yang diusulkan diharapkan sudah menjadi bagian dalam rencana strategis (renstra) UB yang terdokumentasikan secara formal, sehingga pembukaan prodi yang dimaksud merepresentasikan sebuah perencanaan pengembangan UB yang matang secara institusional.</p> <p>(b). Rasionalisasi kesesuaian yang disiapkan oleh pengusul harus didukung dengan kajian yang komprehensif dan aktual. Kajian dianggap komprehensif jika mencakup: (i) deskripsi yang spesifik tercakupnya pembahasan prodi yang diusulkan dalam dokumen renstra (nama prodi, bidang ilmu, UPPS, rencana waktu); dan (ii) kajian yang deskriptif yang menjelaskan urgensi dan relevansi pembukaan prodi tersebut dalam rencana strategis pengembangan UB. Kajian dianggap aktual jika sumber-sumber informasi yang digunakan untuk kajian merupakan sumber-sumber informasi terkini.</p> <p>(c). Kriteria ini memiliki bobot 3 yang menunjukkan bahwa kriteria ini <b>penting</b> untuk dipertimbangkan dalam membangun kematangan UB secara institusional dalam membuat perencanaan strategis pengembangan institusi.</p>
3	Kesesuaian dengan standar mutu pendidikan UB yang diatur dalam Pertor yang sedang berlaku		0,00	<p>(a). Prodi yang diusulkan diharapkan sudah memperhatikan seluruh ruang lingkup standar mutu pendidikan UB yang diatur secara formal dalam Pertor yang sedang berlaku, misalnya Pertor 1/2017 Pasal 7.</p> <p>(b). Rasionalisasi kesesuaian yang disiapkan oleh pengusul harus didukung dengan kajian yang komprehensif dan aktual. Kajian dianggap komprehensif jika dokumen pendukung mampu memberikan deskripsi yang spesifik dan rasional dari upaya pemenuhan terhadap setiap ruang lingkup yang telah diatur dalam Pertor. Kajian dianggap aktual jika sumber-sumber informasi yang digunakan untuk kajian merupakan sumber-sumber informasi terkini.</p> <p>(c). Kriteria ini memiliki bobot 4 yang menunjukkan bahwa kriteria ini <b>sangat penting</b> untuk dipertimbangkan dalam menjamin mutu pendidikan di tingkat prodi yang akan berdampak pada keunggulan pendidikan UB secara umum.</p>

4	Tidak adanya tumpang tindih keilmuan dengan prodi baru yang diusulkan dan/atau dengan prodi yang sudah ada		0,00	<p>(a). Prodi yang diusulkan diharapkan tidak memiliki tumpang tindih keilmuan dengan prodi baru lain yang sedang diusulkan dan/atau prodi yang sudah ada. Tumpang tindih yang dimaksud tidak berlaku jika prodi baru yang diusulkan tersebut adalah prodi yang dikelola di kampus non-utama dimana sudah terdapat prodi induk dengan akreditasi tertentu sebagai rujukan pengelolaan.</p> <p>(b). Rasionalisasi kesesuaian yang disiapkan oleh pengusul harus didukung dengan kajian yang komprehensif dan aktual. Kajian dianggap komprehensif jika dokumen pendukung mampu memberikan deskripsi yang spesifik dan argumentatif potensi terjadinya tumpang tindih keilmuan dari prodi yang diusulkan. Kajian dianggap aktual jika sumber-sumber informasi yang digunakan untuk kajian merupakan sumber-sumber informasi terkini.</p> <p>(c). Kriteria ini memiliki bobot 5 yang menunjukkan bahwa kriteria ini <b>sangat penting dan serius</b> untuk dipertimbangkan dalam menjamin efisiensi penyelenggaraan program studi di UB.</p>
5	Kesesuaian prodi dengan rumpun keilmuan (monodisiplin/multidisiplin, vokasi/akademik) Unit Penyelenggara Program Studi (UPPS) yang mengusulkan		0,00	<p>(a). Prodi yang diusulkan diharapkan sesuai dengan rumpun keilmuan dari Unit Penyelenggara Program Studi (UPPS) sehingga mampu menjaga harmoni antar UPPS di lingkungan UB. Rumpun keilmuan yang dimaksud adalah rumpun keilmuan yang bersifat monodisiplin/multidisiplin dan vokasi/akademik.</p> <p>(b). Rasionalisasi kesesuaian yang disiapkan oleh pengusul harus didukung dengan kajian yang komprehensif dan aktual. Kajian dianggap komprehensif jika dokumen pendukung mampu memberikan deskripsi yang spesifik dan argumentatif kesesuaian antara keilmuan prodi dengan rumpun keilmuan dari UPPS yang mengusulkan. Kajian dianggap aktual jika sumber-sumber informasi yang digunakan untuk kajian merupakan sumber-sumber informasi terkini.</p> <p>(c). Kriteria ini memiliki bobot 5 yang menunjukkan bahwa kriteria ini <b>sangat penting dan serius</b> untuk dipertimbangkan dalam menjamin harmonisasi dan efisiensi penyelenggaraan program studi oleh UPPS di UB.</p>
<b>Total</b>			0,00	

<b>B. Dampak</b>			
1	Dampak kolektif terhadap akreditasi UB untuk periode penilaian terdekat	0,00	<p>(a). Sejumlah prodi yang diusulkan diharapkan tidak memiliki dampak yang serius terhadap status akreditasi UB yang sedang berlaku. Setiap pembukaan prodi baru pasti akan berdampak pada penurunan skor akreditasi UB karena setiap prodi baru akan mendapatkan akreditasi minimal.</p> <p>(b). Rasionalisasi kajian yang disiapkan oleh pengusul harus disertai dengan deskripsi yang spesifik, rasional, dan argumentatif terhadap sejauh mana dampak penurunan skor akreditasi UB dengan adanya sejumlah prodi baru yang diusulkan dan langkah-langkah mitigasi risiko yang dipersiapkan.</p> <p>(c). Kriteria ini memiliki bobot 5 yang menunjukkan bahwa kriteria ini <b>sangat penting dan serius</b> untuk dipertimbangkan dalam menjamin status akreditasi UB yang masih berlaku tidak mengalami penurunan untuk periode penilaian terdekat oleh BAN-PT.</p>
2	Dampak kolektif terhadap potensi penurunan tingkat kemudahan mobilitas sivitas akademika di dalam kampus	0,00	<p>(a). Sejumlah prodi yang diusulkan diharapkan tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap kemudahan sivitas akademika dan tenaga kependidikan dalam menjalankan aktivitasnya terutama pada waktu-waktu kritis selama jam kerja sebagai akibat bertambahnya jumlah sivitas akademika dan tenaga kependidikan.</p> <p>(b). Rasionalisasi kajian yang komprehensif yang disiapkan oleh pengusul harus disertai dengan deskripsi yang spesifik, rasional, dan argumentatif terhadap sejauh mana dampak penurunan kemudahan mobilitas sivitas akademika dan tenaga kependidikan dengan adanya sejumlah prodi baru yang diusulkan dan langkah-langkah mitigasi risiko yang dipersiapkan.</p> <p>(c). Kriteria ini memiliki bobot 1 yang menunjukkan bahwa kriteria ini <b>bisa dipertimbangkan</b> untuk menjamin kenyamanan sivitas akademika UB dalam menjalankan aktivitasnya meskipun jumlah sivitas akademika khususnya mahasiswa mengalami pertambahan.</p>

3	Tidak adanya tumpang tindih keilmuan antar prodi baru yang diusulkan dan/atau dengan prodi yang sudah ada		0,00	<p>(a). Jumlah prodi yang diusulkan diharapkan sesedikit mungkin yang memiliki tumpang tindih keilmuan dengan prodi baru lain yang sedang diusulkan dan/atau prodi yang sudah ada. Tumpang tindih yang dimaksud tidak berlaku jika prodi baru yang diusulkan tersebut adalah prodi yang dikelola di kampus non-utama dimana sudah terdapat prodi induk dengan akreditasi tertentu sebagai rujukan pengelolaan.</p> <p>(b). Kajian pada kriteria ini didasarkan pada kriteria nomor 4 pada kajian per prodi sehingga cukup dihitung besarnya prosentase prodi baru yang diusulkan yang memiliki tumpang tindih keilmuan.</p> <p>(c). Kriteria ini memiliki bobot 3 yang menunjukkan bahwa kriteria ini <b>penting</b> untuk dipertimbangkan dalam menjamin efisiensi penyelenggaraan program studi secara keseluruhan di UB.</p>
4	Dampak kolektif terhadap potensi penurunan keunggulan UB dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat nasional dan internasional		0,00	<p>(a). Sejumlah prodi yang diusulkan diharapkan tidak memiliki dampak yang serius terhadap keunggulan UB dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat nasional dan internasional. Kajian pada kriteria ini merupakan tindak lanjut dari Pertor 92/2021 Pasal 2(2) yang mengatur tentang jaminan peningkatan keunggulan UB dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat nasional dan internasional.</p> <p>(b). Kajian komprehensif yang disiapkan oleh pengusul harus disertai dengan deskripsi yang spesifik, rasional, dan argumentatif terhadap sejauh mana dampak potensi penurunan keunggulan UB dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat nasional dan internasional dengan adanya sejumlah prodi baru yang diusulkan dan langkah-langkah mitigasi risiko yang dipersiapkan.</p> <p>(c). Kriteria ini memiliki bobot 2 yang menunjukkan bahwa kriteria ini <b>cukup penting</b> untuk dipertimbangkan dalam menjamin keunggulan UB dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi di tingkat nasional dan internasional meskipun terdapat penambahan sejumlah prodi baru.</p>

5	Dampak kolektif terhadap potensi penurunan daya dukung sumber daya (manusia, pembiayaan, infrastruktur) dan manajemen UB secara umum		0,00	<p>(a). Sejumlah prodi baru yang diusulkan diharapkan tidak memiliki dampak yang serius terhadap daya dukung sumber daya (manusia, pembiayaan, infrastruktur) dan manajemen UB secara umum. Kajian pada kriteria ini merupakan tindak lanjut dari Pertor 92/2021 Pasal 2(2) yang mengatur tentang jaminan pemenuhan secara cukup terhadap kemampuan sumber daya dan manajemen UB secara umum.</p> <p>(b). Kajian komprehensif yang disiapkan oleh pengusul harus disertai dengan deskripsi yang spesifik, rasional, dan argumentatif terhadap sejauh mana dampak potensi penurunan daya dukung sumber daya dan manajemen UB secara umum dengan adanya sejumlah prodi baru yang diusulkan dan langkah-langkah mitigasi risiko yang dipersiapkan.</p> <p>(c). Kriteria ini memiliki bobot 2 yang menunjukkan bahwa kriteria ini cukup penting untuk dipertimbangkan dalam menjamin kecukupan daya dukung sumber daya dan manajemen UB secara umum, meskipun terdapat penambahan sejumlah prodi baru.</p>
6	Dampak kolektif terhadap potensi penurunan mutu akademik UB secara umum		0,00	<p>(a). Sejumlah prodi baru yang diusulkan diharapkan tidak memiliki dampak yang serius terhadap mutu akademik UB secara umum. Kajian pada kriteria ini merupakan tindak lanjut dari Pertor 92/2021 Pasal 2(2) yang mengatur tentang jaminan peningkatan mutu akademik UB secara umum.</p> <p>(b). Kajian komprehensif yang disiapkan oleh pengusul harus disertai dengan deskripsi yang spesifik, rasional, dan argumentatif terhadap sejauh mana dampak potensi penurunan mutu akademik UB secara umum dengan adanya sejumlah prodi baru yang diusulkan dan langkah-langkah mitigasi risiko yang dipersiapkan.</p> <p>(c). Kriteria ini memiliki bobot 3 yang menunjukkan bahwa kriteria ini <b>penting</b> untuk dipertimbangkan dalam menjamin mutu pendidikan UB secara umum, meskipun terdapat penambahan sejumlah prodi baru.</p>
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	0,00



**IV. KETENTUAN REKOMENDASI**

No.	Uraian
1	Akumulasi skor pada kajian dampak di tingkat UB harus memenuhi skor minimal yang ditentukan untuk bisa membuka peluang persetujuan terhadap semua prodi baru yang diusulkan. Namun demikian, pemenuhan terhadap skor minimal tersebut tidak secara otomatis menentukan persetujuan terhadap semua prodi.
2	Jika akumulasi skor pada kajian dampak di tingkat UB di bawah skor minimal yang ditentukan, kajian skala prioritas persetujuan akan dilakukan berdasarkan akumulasi skor yang diperoleh setiap prodi baru pada kajian per prodi yang telah dilakukan.
3	Rekomendasi hanya ada 2 (dua), yaitu <b>diterima</b> atau <b>ditolak</b> , baik untuk keseluruhan/sebagian prodi baru yang diusulkan. Masing-masing rekomendasi harus disertai dengan justifikasi yang cukup.

KETUA SENAT AKADEMIK  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA,



NUHFIL HANANI AR